



PUTUSAN

Nomor 332/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Entjeng Kamaludin, S.H., lahir di Garut 14 Mei 1959 beralamat di Jalan Noch Kartanegara Nomor 18-20, RT.001, RW.010, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, NIK : 32.05.01.140559.0004, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Asep Rana Suparyana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang bekerja di Kantor Hukum "Asep Rana Suparyana, S.H. & Rekan, beralamat di Kp.Cigadog RT.002 RW.008 Desa Karyamekar, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Turut Tergugat VIII;

Melawan :

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk, beralamat Kantor Pusat di Jalan Naripan Nomor 12-14 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya (1) Ardi Kusumah, S.H., (2) Khairul Taufik S., S.H., (3) Adityo Waskito Nugroho, S.H., M.H., (4) Buyung Marzuki Rahman, S.H., (5) H. Sandy Nirmansyah, S.T., S.H., (6) Ikhsan Gumbira, S.H., dan (7) Goy Sutanto Haryono, S.H., kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm Ardi Kusumah, beralamat di Jalan Sukabumi No. 15, Kata Bandung,

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 332/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, Erik Deniawan, SH. Nur Syamsiar A.H. Baharuddin, SH., MH., Ade Hoekamarman, SH., MH., Pamela Rizki Merdekawati, SH., MH., Yunita Saptarina Djamain, S.H. group Head, Manager, officer dan staf Devisi Hukum Bank BJB, beralamat di Jl. Naripan No. 12-14 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 105/KA/DIR-HK/2024 tanggal 25 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

2. CV. Aneka Helm, suatu perseroan komanditer yang berkedudukan di Jalan Kesambi Nomor 123 RT.05, RW.06, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Taufik Hidayatullah, S.H., M.Si., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Bumi Catur Siwi Jl. Cemara 1 Blok B2 No. 26 Nagrak, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;

3. Lie Fong, lahir di Palembang, tanggal 06 April 1977, beralamat di Jalan Pungkur Nomor 163, RT.003, RW.006, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, NIK : 32.73.11.060477.0002, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Taufik Hidayatullah, S.H., M.Si., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Bumi Catur Siwi Jl. Cemara 1 Blok B2 No. 26 Nagrak, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II ;

4. Desi, lahir di Jakarta, tanggal 13 Februari 1988, beralamat di Jalan Pungkur Nomor 163, RT.003, RW.006, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, NIK:

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 332/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.73.01.530288.0005; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Taufik Hidayatullah, S.H., M.Si., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Bumi Catur Siwi Jl. Cemara 1 Blok B2 No. 26 Nagrak, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I;

5. Liu Tjhai Tjin, lahir di Puput Bawah, 26 Februari 1952, beralamat di Harapan Indoh Blok NG.25, RT.002, RW. 016, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi NIK: 32.75.06.660252.0004, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Taufik Hidayatullah, S.H., M.Si., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Bumi Catur Siwi Jl. Cemara 1 Blok B2 No. 26 Nagrak, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II;

6. Agus Kuswara, lahir di Ciamis, tanggal 19 Agustus 1982 beralamat di Komplek Melong Asri Nomor 35, RT.008, RW.028, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi NIK : 32.77.01.190882.0021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Muhammad Hasnan Husaeni, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang bekerja di Kantor Hukum "Silgar & Partners" beralamat di Jl. Siliwangi No. 8 Kelurahan Regol, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III;

7. Dr. Ranti Fauza Mayana S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Dokter Cipto Nomor 23, Bandung

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 332/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40171, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. Paul Antonius Sitepu, S.H., M.Hum., 2. Amaila Refsi Ika Rizky, S.H., 3. Ninda Putri Ramadina, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Stanislaw Office Councillor at Law, beralamat di Kompleks Paskal Hyper Square Blok B No. 6A Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV;

8. Uki Ruchimat Yasin, S.H., M.Kn., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Gegerkalong Hilir No.155C, Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V;

9. Enok Siti Kodariah Adawiah, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Otista Nomor 200, Tarogong Kidul, Garut, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. Michael Median Tampubolon, S.H., 2. Maulida Fridayanti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Stanislaw Office Councillor at Law, beralamat di Kompleks Paskal Hyper Square Blok B No. 6A Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VI;

10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, beralamat di Jalan Merdeka No.184, Jayaraga, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. Dadang Sulaeman, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 332/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Garut, 2. Fransiscus Muljoto, S.SIT., Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, 3. Anindia Ghina Salsabila, S.H., Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, 4. Riqki Achmad Sukmara, S.E., M.Si., Asisten Pengadministrasian Umum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 9 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Mei 2024 Nomor : 332/PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Mei 2024 Nomor : 332/PDT/2024/PT BDG untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 21 Mei 2024 Nomor 332/PDT/2024/PT BDG tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 April 2024 Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bdg., dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 4 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 332/PDT/2024/PT BDG



M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01437/Sisa/Desa Regol, berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Desa Regol, letak tanah Jalan Siliwangi, seluas 557 M2 dengan Nomor Identifikasi bidang tanah (NIB) 10170108.00815, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Mei 2016 Nomor :00064/2016, demikian berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tanggal 08 September 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VII yang masih tercatat atas nama Turut Tergugat III dan telah beralih menjadi milik Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 76/2019 tertanggal 19 Juli 2019, antara Turut Tergugat III dengan Tergugat II yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat VI setempat dikenal sebagai Jalan Siliwangi Nomor 8, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor : 679 tanggal 31 Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat IV dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 1431 tanggal 30 Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat V dengan Tergugat II sebagai penanggung/pemilik jaminan;
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai jaminan pelunasan fasilitas kredit dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 679

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 332/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat IV dan Adendum Perjanjian Kredit Nomor : 1431 tanggal 30 Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat V dengan Tergugat II sebagai penanggung/pemilik jaminan yaitu berupa : Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01437/Sisa/Desa Regol, berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Desa Regol, letak tanah Jalan Siliwangi, seluas 557 M2 dengan Nomor Identifikasi bidang tanah (NIB) 10170108.00815, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Mei 2016 Nomor : 00064/2016, demikian berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tanggal 08 September 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VII yang masih tercatat atas nama Turut Tergugat III dan telah beralih menjadi milik Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 76/2019 tertanggal 19 Juli 2019, antara Turut Tergugat III dengan Tergugat II yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat VI setempat dikenal sebagai Jalan Siliwangi Nomor 8, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat;

5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II karena wanprestasinya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada Penggugat untuk membayar seluruh kewajiban utang kepada Penggugat berupa kewajiban Pembayaran Utang Pokok dan Kewajiban Pembayaran bunga yaitu sebesar Rp. 5.383.921.250,- (lima milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 332/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan membayar seluruh kewajiban utang kepada Penggugat berupa kewajiban pembayaran utang Pokok dan Kewajiban Pembayaran bunga yaitu sebesar Rp. 5.383.921.250,- (lima milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat VII atau siapapun yang melakukan penguasaan untuk menyerahkan kepada Penggugat fisik sertifikat hak milik Nomor : 01437/Sisa/Desa Regol milik Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 76/2019 tertanggal 19 Juli 2019, antara Turut Tergugat III dengan Tergugat II yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat VI;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.9.510.000,00 (sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi serta gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat VIII tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi serta Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat VIII untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bdg., diucapkan secara elektronik pada tanggal 4 April 2024, dan telah dikirim secara elektronik melalui system

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 332/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi pengadilan tersebut pada hari itu juga, kecuali Turut Tergugat V tidak pernah hadir dan telah diberitahukan pada tanggal 29 April 2024 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Turut Tergugat Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bdg., oleh Jurusita Rahmat Hidayat, dan Kuasa Pembanding semula Turut Tergugat VIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023, telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bdg. Jo. Nomor 40/ Pdt.B /2024/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, telah diberitahukan secara elektronik dan tercatat tanggal 19 April 2024, dan tanggal 2 Mei 2024, masing-masing kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding, dan telah mengajukan Memori Banding bertanggal 23 April 2024, Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik dan tercatat tanggal 23 April 2024 dan tanggal 2 Mei 2024 masing-masing kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

Menimbang bahwa terhadap Memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 30 April 2024 secara elektronik, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Turut Tergugat VIII, Terbanding dan Para Turut Terbanding I sampai dengan VII masing-masing secara Tercatat pada tanggal 2 Mei 2024, dan kepada Turut Terbanding VIII, IX pada tanggal 13 Mei 2024 dan tanggal 17 Mei 2024 oleh Jurusita Pengganti Rachmat Surya,SE. ;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara secara elektronik sesuai dengan pasal 17 ayat (2) Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Tercatat yaitu kepada Kuasa Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Mei 2024, tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 17 Mei 2024 ;

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 332/PDT/2024/PT BDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Turut Tergugat VIII, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Turut Tergugat VIII mengajukan Memori Banding yang memuat alasan-alasan keberatannya sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, dan pada akhirnya memohon :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat VIII/PEMBANDING
2. Menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding perkara Nomor 174/Pdt.G/2023 Jo Nomor : 69/Pdt.Del/2023/PN.Grt Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang, memeriksa dan mengadilinya ;
3. Menyatakan yang berwenang, mengadili, Memeriksa perkara perkara Nomor:174/Pdt.G/2023 Jo Nomor 69/Pdt.Del/2023/PN. Grt adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang Timbul dalam Perkara ini ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT VIII/PEMBANDING untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT/TERBANDING tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*) ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 332/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencabut dan membatalkan Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN.Bdg;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Siliwangi No.8 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.01437/Regol seluas 557 m2 milik dari H. Entjeng Kamaludin;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik No.01437/Regol seluas 557 m2 untuk di balik nama kepada H. Entjeng Kamaludin;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Turut Tergugat VIII untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus, tanggal 4 April 2024 dalam perkara Perdata Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bdg ;
- Menghukum Pembanding/Turut Tergugat VIII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Turut Tergugat VIII, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat , telah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Resmi Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 4 April 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Turut

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 332/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, berdasarkan semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan terlebih lagi jika dilihat bukti P-15 berupa Akta Jual Beli antara Tergugat II dan Turut Tergugat III, bukti P-9 berupa pemindahan dana dari Tergugat II kepada Turut Tergugat III serta adanya bukti T-1 dan T.2-3 berupa bukti cicilan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 4 April 2024, tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam memori banding Pembanding semula Turut Tergugat VIII tersebut pada intinya hanya pengulangan kembali dari dalil-dalil sebagaimana yang diajukan terdahulu, tanpa adanya hal-hal baru dan penting yang perlu untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya tetap berpendirian bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 4 April 2024, tersebut sudah tepat dan benar dan cukup dipertimbangkan, maka Kontra memori banding dari Terbanding semua Penggugat dianggap *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 332/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 4 April 2024, tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Turut Tergugat VIII harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Indlandsch Reglement (HIR) staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat VIII tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bdg., tanggal 4 April 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat VIII untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 yang terdiri dari EDISON MUHAMAD,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 332/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H. dan ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SAFRIDA ERWANI DAULAY, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.

EDISON MUHAMAD, S.H., M.H.

ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAFRIDA ERWANI DAULAY, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00—

3. Biaya ProsesRp 130.000,00

Jumlah..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 332/PDT/2024/PT BDG